

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan suatu kebijakan dari pemerintah serta biasa menunjukkan suatu fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dan tidak dapat dihindari. Kebijakan publik ini merupakan hasil atau *output* dari sebuah pelaksanaan pemerintahan. Hasil dari pelaksanaan tersebut biasanya seperti perundang-undangan, pelayanan publik dan juga barang publik. Ketiga aksen tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebijakan publik.

Kebijakan Publik juga memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati. Kebijakan publik ini di dalamnya meliputi segala hal yang dilakukan, dinyatakan atau segala hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik ini menjadi hal yang dapat dikembangkan serta dibuat oleh para pejabat pemerintahan. Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian atau tindakan yang ditaati oleh individu atau kelompok yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan suatu permasalahan publik yang terjadi di lingkungan tersebut.

Dilihat dari berbagai pandangan mengenai kebijakan publik yang dapat dihimpun dan didalamnya menjelaskan mengenai kebijakan publik yang dijadikan sebagai suatu pola tindakan yang dirancang dan juga disahkan oleh pemerintah serta tertuang pada bentuk perundang-undangan dari suatu penyelenggaraan pemerintahan. Dari penjelasan di atas dalam suatu kebijakan publik terdapat beberapa karakter dalam menjalankannya, karakter-karakter utama dalam kebijakan publik yaitu :<sup>2</sup>

1. Setiap kebijakan publik yang selalu merupakan pola tindakan yang terlihat dalam pelaksanaan kegiatan dan juga program;
2. Setiap kebijakan publik memiliki suatu tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik;
3. Kebijakan publik juga termuat dalam suatu hukum positif.

Seperti yang di katakan oleh Thomas R. Dye (1992) yang menjelaskan kebijakan pemerintah “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” yang dapat dijabarkan bahwa kebijakan dari pemerintah itu merupakan suatu pilihan pemerintah yang memiliki tujuan untuk melakukan hal-hal yang dilakukan atau tidak dilakukan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Prof. Muchlis Hamdi, MPA, PH.D. Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi. Cetakan Pertama : Februari 2014. Hlm 37-38.

<sup>3</sup> Drs. Herabudin, M.Si. Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi. Cetakan ke 1 Februari 2016. Hlm 38.

Definisi suatu kebijakan publik dari Thomas R Dye memberikan penjelasan bahwa suatu kebijakan publik didalamnya berisi terkait sebuah pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh suatu pemerintah. Kebijakan public dibuat dan dirancang oleh badan pemerintah dan bukan oleh Organisasi swasta.<sup>4</sup>

Nugroho (2004) mendefinisikan bahwa kebijakan publik atau biasa disebut dengan *public policy* merupakan suatu aturan dalam kehidupan atau lingkungan masyarakat yang sudah seharusnya ditaati oleh bersama serta bersifat mengikat.<sup>5</sup>

Dilihat dari penjelasan tersebut, bahwa kebijakan publik atau kebijakan pemerintah ini dapat diartikan sebagai suatu hukum yang di dalamnya meliputi terkait kepentingan bersama dan perlu di tindaklanjuti serta diatur sehingga selanjutnya disepakati oleh para pejabat pemerintahan yang memiliki suatu wewenang. Sehingga sebuah kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik tersebut menjadi suatu perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan pemerintah sampai peraturan daerah yang berubah menjadi suatu hukum yang harus di taati oleh bersama atau lingkungan masyarakat tersebut.


Kebijakan publik dijadikan sebagai suatu sarana dan juga menghimpun pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dengan sifat kebijakan publik yang menjadi sebuah gambaran arah serta pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dari hal

---

<sup>4</sup> DRS. AG Subarsono, M.Si.,MA. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Hlm 2.

<sup>5</sup> Drs. Herabudin, M.Si. Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi. Cetakan ke 1 Februari 2016. Hlm 39.

tersebut dapat disimpulkan terdapat tiga hal yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut:



Sumber: Dunn (1981:46)

Kebijakan publik ada dua pendekatan yaitu kebijakan publik politik (*political public policy*) dan dikenal dengan istilah analisis kebijakan (*policy analysis*), pada pendekatan pertama lebih fokus pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik daripada menggunakan metode statistik sedangkan yang kedua studi analisis kebijakan lebih fokus pada studi pembuatan keputusan dan penetapan kebijakan dengan penggunaan model statistika dan matematika, dilihat dari interaksi politik sebagai fakta yang sangat berpengaruh dalam berbagai bidang seperti kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan kesejahteraan.<sup>6</sup>

Dalam mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kenakalan remaja dan lainnya perlu adanya program atau pelayanan yang sangat baik, istilah dari kebijakan sosial adalah kebijakan yang menyangkut aspek sosial dengan pengertian yang sangat spesifik dan menyangkut dalam bidang kesejahteraan sosial. Pengertian kebijakan sosial

<sup>6</sup> DRS.AG.Subarsono,M.Si.,M.A. Analisis Kebijakan Publik Konsep,Teori dan Aplikasi. Hlm 5

sesuai dengan pengertian perencanaan sosial yang dikemukakan oleh Conyers (1992). Menurut beliau perencanaan sosial adalah perencanaan Perundang-undangan tentang pelayanan kesejahteraan sosial yang pertama muncul di Eropa Barat dan Amerika Utara. Sehingga pengertian perencanaan sosial diintegrasikan secara meluas di masyarakat sehingga berkembang.<sup>7</sup>

Dye (1978) menjabarkan terkait kebijakan publik yang memiliki makna sebagai suatu subdisiplin yang memang sudah biasa dibahas dalam sebuah perkembangan ilmu politik. Dilihat sejak awal para filsuf memberikan pandangan bahwa fenomena suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta menjelaskan terkait kekuatan dalam pembentukan kebijakan tersebut dan juga akibat timbal balik dari masyarakat.<sup>8</sup>

James E. Anderson (1979) menjelaskan suatu kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan langsung oleh para aparat pemerintahan. Suatu kebijakan publik juga bisa saja dipengaruhi oleh faktor dari luar pemerintah seperti aktor-aktor yang memiliki keterlibatan atau hubungan dengan suatu kebijakan yang di buat. Kebijakan publik dipandang menjadi suatu pilihan dalam kebijakan yang di rancang oleh badan pemerintahan serta pejabat dalam bidang tertentu contohnya politik, industri, lingkungan, pendidikan, ekonomi, pertahanan, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

---


<sup>7</sup> Edi Suharto, Ph.D. Analisis Kebijakan Publik. Hlm 9

<sup>8</sup> Solahuddin Kusumanegara. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Hlm 5

<sup>9</sup> DRS.AG.Subarsono,M.Si.,MA.*Ibid* hlm 2.

Dalam menjalankan suatu kebijakan publik, tentunya terdapat peran-peran dari aktor atau elit yang memang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, aktor-aktornya sebagai berikut:

**Gambar 2. 2**  
**Hubungan Aktor dalam Formulasi Kebijakan Publik**



Sumber : Herabudin (2016)

## **A. Tahapan Kebijakan Publik**

### **1. Penyusunan agenda**

Dalam suatu kebijakan publik didalam kita mencermati suatu permasalahan yang ada serta berkembang di lingkungan masyarakat. Permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam sebuah hasil observasi secara langsung, berdiskusi, membaca buku, media sosial, dan lain sebagainya. Berangkat dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa permasalahan yang terjadi di

lingkungan masyarakat ternyata berbeda-beda atau bervariasi serta memberi suatu kesan yang kompleks.

Suatu penyusunan agenda menjadi sebuah tahap awal dari seluruh tahapan suatu kebijakan. Karena dalam hal ini sangat diberikan suatu perhatian yang khusus dan ditempatkan pada agenda setting yang dijadikan sebagai tahapan penting dalam sebuah analisis kebijakan. Terlihat dari para analisis yang memang sering kali menghubungkan suatu agenda setting yang tidak bersifat responsif dalam menghadapi *stakeholder* dengan sebuah kegagalan dari implementasi suatu kebijakan.<sup>10</sup>

## **2. Perumusan Kebijakan**

Perumusan atau biasa disebut dengan formulasi kebijakan adalah suatu aksesor yang penting dalam dijalankannya sebuah proses kebijakan. Perumusan kebijakan ini sebagai tahapan terpenting dan memiliki sifat yang fundamental pada suatu siklus sebuah kebijakan publik. Woll (2003) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan memiliki tujuan untuk menjadikan sebuah mekanisme kebijakan berkembang serta untuk kedepannya dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Solahuddin Kusumanegara. *Op.Cit.* hlm 66

<sup>11</sup> DRS Herabudin. *M.Si.Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi.* Hlm 70.

Perumusan kebijakan bisa saja tidak dilaksanakan secara cepat dan bersifat komprehensif, karena suatu perumusan kebijakan tidak akan tercapai secara optimal. Maka dari itu, apabila dalam suatu kebijakan terdapat kendala atau permasalahan seperti tidak dapat diimplementasikan dan menghasilkan akibat bagi sasaran atau terjadinya kesulitan fokus dalam meraih tujuan yang disebabkan oleh suatu permasalahan di lingkungan masyarakat yang tidak dapat terselesaikan.

Makmur dan Rohana (2016) Menjelaskan bahwa didalam suatu kebijakan publik terdapat proses -proses yang digunakan dalam proses kebijakan publik yaitu seperti agenda setting, perumusan permasalahan, identifikasi permasalahan, pemecahan permasalahan, teknik pertimbangan suatu keputusan, penyusunan suatu konsep kebijakan, sosialisasi suatu kebijakan, serta legalisasi kebijakan.<sup>12</sup>

### **3. Pembuatan Kebijakan**

Dalam suatu kebijakan yang ada dalam suatu Negara akan memberi pengaruh dan bersifat memaksa aktor atau pelaku kebijakan untuk memberikan sebuah respon, yaitu memasukannya pada agenda setting serta menjalankan suatu kebijakan publik dengan tujuan untuk memecahkan

---

<sup>12</sup> Hayat,S.A.P.,M.Si. Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi. Hlm 98.



permasalahan yang berkaitan. Seperti pengembangan sebuah investasi yang memang bisa menyerap suatu tenaga kerja, kebijakan dari sebuah penegakan hukum dalam menangani kriminalitas, serta dijadikan sebuah kebijakan sebagai keamanan dengan tujuan untuk mengatasi panas nya perpolitikan.

Di dalam teori sistem menjelaskan bahwa dalam pembuatan kebijakan publik tidak bisa terlepas dari suatu pengaruh lingkungan. Sebuah tuntutan yang ditunjukkan pada suatu kebijakan dapat muncul dengan adanya suatu pengaruh lingkungan dan selanjutnya di transformasikan pada sebuah sistem perpolitikan. Faktor lingkungan tersebut, seperti sumberdaya alam, kebudayaan politik, sistem perekonomian, serta penanganan lingkungan.<sup>13</sup>

#### **4. Implementasi Kebijakan**

Setelah melewati tiga proses diatas, maka suatu kebijakan publik akan diaplikasikan atau diimplementasikan. Dalam proses implementasi, seluruh kebijakan serta akibat yang akan terjadi dan dialami akan dimodifikasi serta dielaborasi atau sampai dinegasikan. Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses administrasi statute atau hukum yang mencakup sebuah keterlibatan dari berbagai aktor, prosedur,

---

<sup>13</sup> DRS.AG.Subarsono,M.Si.,MA. *Loc.Cit.* Hlm 14

teknik, serta organisasi yang berjalan dengan tujuan agar suatu kebijakan yang sudah ditetapkan memiliki sebuah akibat, yaitu tercapainya suatu kebijakan pada lingkungan tersebut.

Lester dan Stewart (2000) yang mendefinisikan bahwa implementasi merupakan suatu tahapan yang dilaksanakan setelah peraturan hukum disahkan dan ditetapkan melalui sebuah proses politik. Berangkat dari hal tersebut memang dapat memperlihatkan serta menjelaskan bahwa sebuah implementasi memiliki makna yang bersifat nonpolitik, melainkan sebuah administratif.<sup>14</sup>

Dilihat dari suatu pandangan terkait kebijakan, Van Meter dan Van Horn (1975: 447) menjelaskan bahwa penerapan kebijakan yang mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik itu bersifat privat maupun publik. Bertujuan untuk suatu perwujudan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam keputusan kebijakan.<sup>15</sup>

Dalam implementasi kebijakan, terdapat sebuah indikator yang diaplikasikan agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan lebih efisien. Indikator implementasi kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah.

---

<sup>14</sup> Solahuddin Kusumanegara. *Loc.Cit* Hlm 97

<sup>15</sup> Prof. Muchlis Hamdi, MPA, PH.D. Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi. Cetakan Pertama Februari 2014. Hlm. 99.

**Tabel 2. 1**  
**Indikator Implementasi Kebijakan**

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan	Produktivitas	Jumlah seberapa banyak pencapaian kelompok sasaran.
	Linearitas	Derajat yang disesuaikan dengan standar (waktu, biaya, prosedur, pelaksana, dan tempat).
	Efisiensi	Dilihat dari tingkat pendayagunaan sumber daya (teknologi, pelaksana, dana, dan aset).

Sumber : Prof. Muchlis Hamdi (2014)

Berangkat dari tabel 2.1 di atas, implementasi suatu kebijakan terdiri dari suatu keadaan mengenai sebuah dinamika pergerakan implementasi suatu kebijakan. Hal tersebut berkaitan dengan dinamika linearitas, produktivitas, dan juga efisiensi. Linearitas berkaitan dengan takaran proses pemenuhan sebuah capaian kelompok sasaran. Produktivitas berkaitan dengan suatu kemampuan dalam mewujudkan pencapaian standar yang sudah ditentukan. Dan efisiensi berkaitan dengan kemampuan pengelolaan sumber daya dalam sebuah implementasi kebijakan.

## **5. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi Kebijakan merupakan tahap terakhir dari suatu proses kebijakan yang memiliki hakekat untuk mempelajari sebuah konsekuensi atau akibat dari suatu kebijakan publik yang dijalankan. Dijadikan sebagai aktivitas yang bersifat fungsional dan dilakukan sejak lama evaluasi kebijakan sudah

mulai dikenal. Dilihat dari pembuat sebuah kebijakan serta administrator yang selalu memberikan suatu penilaian pada sebuah dampak dari suatu kebijakan atau program yang dijalankan.

Anderssoon (1979) memiliki pendapat bahwa suatu evaluasi kebijakan memiliki fokus perhatian pada suatu estimasi, anggapan serta penilaian pada proses implementasi kebijakan serta dampak dari akibat sebuah kebijakan. Evaluasi kebijakan ini biasa dilakukan dalam ranah keseluruhan disertai dengan tahapan suatu kebijakan yang menetapkan dan dibuatnya suatu estimasi atas konsekuensi yang dihasilkan dari alternatif kebijakan.<sup>16</sup>

### **B. Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi Kebijakan merupakan suatu hal yang dilihat sebagai pola dari sebuah aktivitas yang berurutan atau bisa disebut juga sebagai aksen terakhir dari suatu proses kebijakan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan dalam menilai serta mengukur. Mengukur memiliki penerapan sebagai kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif.

Agustiono (2014 :186) menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

---

<sup>16</sup> Solahuddin Kusumanegara. *Ibid* Hlm 121

1. Dalam evaluasi kebijakan diperlukan untuk memberikan sumbangan pada kebijakan lain, utamanya untuk hal metodologi. Yang berarti evaluasi diupayakan dapat menghasilkan rekomendasi untuk menghasilkan sebuah penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang sudah di evaluasi.

2. Evaluasi Kebijakan menilai sebuah kepastian target atau tujuan dalam sebuah permasalahan yang dihadapi. Berarti evaluasi kebijakan memfokuskan pada sebuah substansi dari kebijakan publik yang ada.

3. Evaluasi kebijakan memberikan sebuah informasi yang valid mengenai kinerja suatu kebijakan. Yang memiliki arti berfungsi untuk menilai sebuah aspek instrumen kebijakan serta menilai hasil penggunaan instrument tersebut.

Edward A. Suchman dalam Nugroho (2014:715) mengemukakan enam langkah dalam sebuah evaluasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dari tujuan program yang selanjutnya akan dievaluasi;
2. menganalisis permasalahan;
3. Deskripsi serta standarisasi kegiatan;
4. Pengukuran mengenai tingkatan suatu perubahan yang terjadi;

5. Menentukan sebuah perubahan yang sudah di amati merupakan sebuah akibat dari kegiatan atau bisa disebabkan oleh penyebab lain;
6. Beberapa indikator dalam menentukan keberadaan dari dampak.

Evaluasi Kebijakan dapat diartikan secara sederhana sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Dunn (2003:608) yaitu mengenai dengan sebuah produksi informasi terkait nilai serta manfaat dari hasil kebijakan. Dimana ketika hal tersebut bermanfaat dan memiliki nilai bagi penilaian atas penyelesaian sebuah permasalahan, maka dari hasil tersebut dapat memberi sebuah sumbangan pada sebuah tujuan serta sasaran bagi evaluator secara terkhusus dan juga pengguna lainnya secara umum.

Dalam sebuah evaluasi kebijakan terdapat suatu pendekatan yang dipakai sesuai dengan pendekatan evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003:612) yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Pendekatan Dalam Evaluasi Kebijakan**

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Metodologi
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif dalam menghasilkan informasi yang valid	Ukuran Manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau juga tidak kontroversial.	1.Eksperimentasi sosial; 2.Akuntansi Sistem Sosial;

	serta dapat dipercaya mengenai sebuah hasil kebijakan.		3.Pemeriksaan Sosial; 4.Sintesis Riset dan Praktik
Evaluasi Formal	Menggunakan sebuah metode deskriptif untuk menghasilkan sebuah informasi yang valid serta terpercaya mengenai hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal program kebijakan	Tujuan dan sasaran dari pengambilan kebijakan serta administrator yang resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari nilai atau manfaat.	1.Evaluasi Perkembangan; 2.Evaluasi Ekperimental; 3.Evaluasi Proses Retrospektif; 4.Evaluasi Hasil Restropektif;
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan Metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara eksplisit diinginkan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang secara formal diumumkan atau didiamkan merupakan ukuran yang tepat dari nilai atau manfaat.	1. Penilaian dapat atau tidaknya dievaluasi; 2. Analisis Utilitas Multivarian.

	oleh para pelaku kebijakan.		
--	-----------------------------	--	--

Dalam menilai suatu kebijakan publik, dikembangkan beberapa indikasi. Menurut Dunn (2003:610) mengembangkan beberapa indikator atau kriteria evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan : Kriteria ini secara dekat memiliki hubungan dengan sebuah rasionalitas substantif, karena dengan pertanyaan mengenai ketepatan kebijakan tidak berkorelasi dengan satuan kriteria individu, akan tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.
2. Responsivitas : Terkait seberapa jauh sebuah kebijakan dapat memuaskan sebuah kebutuhan preferensi, atau juga nilai kelompok masyarakat tertentu. Dengan kriteria penting karena analisis dapat memuaskan sebuah kriteria.
3. Perataan : Kriteria ini memiliki hubungan dengan rasionalitas sosian dan legal yang merujuk pada distribusi akibat serta usaha kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.
4. Kecukupan : Berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dalam memuaskan sebuah kebutuhan, nilai dan juga kesempatan yang menumbuhkan permasalahan.
5. Efisiensi : Berkenaan dengan sebuah jumlah usaha dengan tujuan untuk menghasilkan efektivitas tertentu



6. Efektivitas : Berkaitan dengan suatu alternatif dalam mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai sebuah tujuan dari dilakukannya sebuah tindakan.

Dalam sebuah evaluasi kebijakan terdapat indikator atau kriteria evaluasi sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dunn (2003:610) yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Indikator / Kriteria Evaluasi Kebijakan**

No.	Kriteria / Indikator	Pertanyaan
1.	Ketepatan	Apakah hasil atau tujuan yang dihasilkan berguna atau bernilai?
2.	Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok?
3.	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepara kelompok yang berbeda?
4.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan pemasalahan?
5.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan dalam mencapai target yang diinginkan?
6.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai?

### **2.1.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Ruang terbuka yaitu ruang yang berada di luar atau terbuka untuk umum yang sangat bermanfaat ini juga bisa di akses oleh semua masyarakat secara langsung dalam waktu yang tidak ditentukan. Dengan bentuk Ruang Terbuka ini contohnya Taman Kota Tasikmalaya, jalan trotoar dan lain sebagainya. Dengan Ruang Terbuka ini bisa kita bedakan menjadi tiga yaitu pertama, ruang terbuka milik pribadi dan memiliki batasan waktu untuk mengaksesnya, kedua, semi privat atau bisa disebut ruang publik yang bisa diakses oleh semua masyarakat tetapi bersifat berkepemilikan pribadi, dan yang ketiga, Ruang Terbuka umum yaitu ruang publik yang bersifat milik pemerintah dan pastinya bisa diakses oleh semua masyarakat umum dan bebas tanpa adanya batasan waktu yang ditentukan.

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur yang penggunaannya yang sangat terbuka, tempat bertumbuhnya yang biasa ditanam secara alami ataupun yang sengaja ditanam. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini adalah upaya yang sangat sistematis, bisa mencegah pencemaran udara dilingkungan RTH dan bisa mencegah kerusakan terhadap RTH tersebut seperti dalam rencana awal, pengawasan, pemeliharaan, pemantauan dan penegakan hukum dan lain sebagainya yang dilakukan secara terstruktur untuk melestarikan fungsi serta pengelolaan Ruang terbuka hijau.

Ruang terbuka hijau serta bangunan yang lainnya merupakan suatu kawasan tanpa bangunan yang berada diantara kawasan-kawasan yang terbangun. Memiliki peran sebagai penyeimbang antara daerah terbuka dengan daerah yang dibangun ruang terbuka hijau memiliki peranan yang sangat penting pada hal tersebut. Dilihat dari daerah yang terbangun, biasanya menimbulkan sebuah emisi serta konsentrasi dari manusia pada suatu tempat yang mendapatkan daya dukung sebuah lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan dapat memberikan akibat polusi udara yang tidak baik pada kehidupan manusia. Contohnya seperti penyakit pernafasan, kanker paru-paru, jantung, dan juga penurunan kecerdasan anak.

Ruang terbuka hijau memiliki peranan untuk menyediakan udara bebas polusi yang bertujuan untuk mengatasi dampak negatif, dan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai penyedia kenyamanan hidup pada suatu ruang seperti ruangan rileks, olahraga, dan interaksi sosial.
2. Pendukung dari suatu estetika lingkungan.
3. Sebagai pencipta suatu lingkungan yang memiliki udara sehat, dan berfungsi sebagai ventilasi suatu Kota serta dapat meminimalisir polusi udara yang terjadi.

Hakim (2008) mendefinisikan bahwa pada suatu pengelolaan kota dapat juga diartikan sebagai kumpulan dari kegiatan yang diadakan oleh bersama yang bertujuan untuk membentuk serta mengembangkan ekonomi yang ada di kota tersebut serta mengarahkan pada bidang kesejahteraan sosial. Dengan adanya pengelolaan ruang terbuka hijau ini, dapat memberikan suatu efek yang memiliki perubahan kuantitas dan juga kualitas.<sup>17</sup>

#### **A. Tujuan Ruang Terbuka Hijau**

Tujuan dari suatu penyelenggaraan serta penyediaan ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan aksent planologis dari perkotaan yang dilihat dari suatu keseimbangan antara lingkungan binaan dan lingkungan alam yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Menjaga menyediakan lahan yang dijadikan sebagai kawasan untuk penyerapan air.
3. Meningkatkan keselarasan dari suatu lingkungan perkotaan yang dijadikan sebagai sarana pengamanan lingkungan yang aman, segar, nyaman, indah, serta bersih.

---

<sup>17</sup> Sri Rahayu, Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Pangandaran. Hlm 27-28

## **B. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau**

Fungsi dari penyelenggaraan serta penyediaan ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan sebagai berikut:

### 1. Fungsi intrinsik (utama):

- Sebagai pengatur iklim mikro yang bertujuan agar tahapan sirkulasi air dan udara dapat berlangsung lancar.
- Memberikan sebuah jaminan penyediaan ruang terbuka hijau yang dijadikan sebagai suatu bagian dari sistem sirkulasi udara atau biasa disebut paru-paru kota.
- Sebagai peneduh.
- Penyerap air hujan.
- Produksi oksigen.
- Suatu penyediaan untuk habitat satwa.
- Penahan angin.
- Sebagai media penyerap polusi udara, air, dan tanah.

### 2. Fungsi Ekstrinsik (tambahan):

- Fungsi sosial budaya: media komunikasi untuk warga kota, sebagai ekspresi dari budaya lokal, tempat rekreasi, serta menjadi wadah bagi objek penelitian, pelatihan, serta pendidikan khususnya dibidang alam.
- Fungsi ekonomi: dapat dijadikan sebagai bagian dari usaha perkebunan, pertanian, kehutanan dan yang lainnya. Dapat

dijadikan sebagai sumber produk yang dapat dijual seperti buah, sayuran, dan juga tanaman bunga.

### 3. Fungsi Estetika

- Dapat menstimulasi suatu kreativitas serta produktivitas dari warga Kota.
- Sebagai pembentuk suatu faktor keindahan.
- Sebagai pencipta suasana seimbang dan selaras antara area tidak dibangun dan dibangun.
- Dapat meningkatkan suatu kenyamanan, mempercantik lingkungan wilayah kota seperti skala mikro: lingkungan pemukiman, halaman rumah. Serta makro: lansekap dari wilayah kota yang dilihat secara keseluruhan.

Dilihat dari fungsi-fungsi ruang terbuka hijau, terlihat banyak sekali manfaat yang luas serta didalamnya dilibatkan beberapa sektor kehidupan dikawasan perkotaan seperti pertanian, perkebunan, dan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan. Dari ke empat fungsi utama ini dapat dikolaborasikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kedepannya akan menjadi kunci pembangunan yang berkelanjutan di Kota tersebut.

### 2.1.3 Peraturan Daerah

Dari penyelenggaraan sebuah otonomi daerah, didapatkan dua hasil hukum yang dapat dibuat pemerintah daerah, Suatu Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah seperti Peraturan Wali Kota. Dari hal tersebut, dapat terlihat sebuah tujuan untuk mewujudkan sebuah kepentingan daerah yang didasari oleh aspirasi masyarakat, pemerintah daerah dapat diberikan sebuah tanggung jawab yang besar terkait peraturan perundang-undangan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang memiliki tujuan untuk perwujudan kepentingan untuk masyarakat daerahnya. Kewenangan dalam merancang suatu peraturan daerah dijadikan sebagai suatu perwujudan nyata dalam sebuah pelaksanaan hak otonomi daerah. Peraturan Daerah juga menjadi salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>18</sup>

Peraturan daerah merupakan naskah dari dinas yang dilampirkan dalam bentuk perundang-undangan yang didalamnya berisi tentang pengaturan terkait urusan otonomi daerah serta tugas bantuan, dapat terwujud juga suatu kebijaksanaan yang baru, menetapkan suatu organisasi maupun badan pada ruang lingkup pemerintahan provinsi, Kota/Kabupaten yang disahkan secara langsung serta ditetapkan oleh kepala daerah serta mendapatkan persetujuan dari DPRD. Peraturan daerah tidak boleh keluar dari ranah atau bertentangan dengan kepentingan umum atau perundang-undangan yang lebih tinggi, serta

---

<sup>18</sup> Fadhil rizaldi. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya. Hlm 32.

harus memiliki kekuatan yang bersifat mengikat setelah dimuat dalam sebuah lembaran daerah.

Dalam menetapkan Peraturan Daerah disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang memenuhi syarat, kepentingan nasional, baik itu formal maupun materil. Berangkat dari hal tersebut terdapat beberapa syarat materil dalam peraturan daerah yaitu :<sup>19</sup>

#### **A. Syarat Materil**

1. Sesuai dengan suatu kewenangan dari daerahnya berdasar pada perundang-undangan yang diberlakukan;
2. Tidak menentang peraturan yang memiliki tingkatan lebih tinggi;
3. Disesuaikan dengan aspirasi dan juga materi-materi yang berkembang pada masyarakat;
4. Tidak menentang peraturan yang sederajat;
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan publik;
6. Dibuat oleh para pejabat yang memiliki wewenang;

---

<sup>19</sup> Fadhil rizaldi. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya. Hlm 33-34.



## **B. Syarat Formal**

1. Dibuat oleh para pejabat yang memiliki wewenang;
2. Menggunakan tata cara yang sudah ditetapkan yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jenis dan juga bentuk harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam penetapan peraturan daerah, tujuan utama dari penetapannya yaitu untuk menciptakan suatu kemandirian daerah serta memberdayakan masyarakat yang ada di daerah tersebut secara menyeluruh. Pembentukan peraturan daerah, prosesnya meliputi rancangan peraturan daerah (raperda) yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didapatkan pula dari Gubernur, Wali Kota/Bupati.

### **2.2.4 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dilihat dari adanya suatu permasalahan dalam bidang lingkungan seperti pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya. Permasalahan keadaan lingkungan dewasa ini memang sedang kurang membaik, dilihat dari kondisi lingkungan pada suatu daerah yang miris seperti banyaknya polusi udara, air, dan juga tanah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.

Permasalahan lingkungan seperti polusi udara, pencemaran lingkungan dan permasalahan lainnya yang bisa merusak kondisi lingkungan suatu daerah khususnya perkotaan. Dilihat juga dari kondisi dunia yang memang semakin maraknya pemanasan global akibat kurangnya lahan hijau yang bisa menstabilkan keadaan lingkungan pada suatu daerah, berangkat dari hal tersebut memang sudah seharusnya ada penanganan dari pemerintah sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang ada serta meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi pada suatu daerah atau lingkungan.

Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan sebuah peraturan Wali Kota terkait pembangunan tata ruang kota yang di dalamnya menjelaskan juga terkait pengadaan Ruang Terbuka Hijau dan sudah menjadi sebuah peraturan bagi setiap daerah untuk menyisihkan ruang lingkup daerahnya untuk penerapan Ruang Terbuka Hijau.

Sehingga peraturan daerah yang dibuat tersebut dapat diimplementasikan pada penerapan kebijakan pemerintahan khususnya terkait lingkungan pada suatu daerah. Sehingga kedepannya akan terlihat bagaimana *output* atau hasil dari penerapan atau implementasi kebijakan tersebut yang biasa disebut sebagai evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya yang disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi lingkungan tersebut.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**

